

HUKUM DAN DILEMA PENCITRAANNYA (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum Dalam Teori dan Praktek)

Agus Raharjo¹

Abstrak: Hukum Indonesia, khususnya penegakan hukum, dicitrakan dengan istilah yang mengandung konotasi negatif. Penilaian ini tak lepas dari praktek dan pengembangan ilmu hukum yang berorientasi pada hukum modern yang nyata-nyata telah mengalami kegagalan dalam memberikan kepuasan (keadilan) kepada masyarakat. Kegagalan modernisme dalam membentuk tatanan sosial (dan juga hukum) disebabkan karena adanya ketimpangan pada pilar regulasi dan pilar emansipasi sebagai penyangga modernisme. Janji-janji dari kaum modernis tak dapat diwujudkan, demikian juga janji-janji dari hukum modern yang tak bisa diberikan pada masyarakat. Hukum modern telah menciptakan teror dan horor pada masyarakat yang mengakibatkan mereka (masyarakat) enggan berurusan dengan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Saat ini modernisme telah bergeser ke postmodernisme, dan perkembangan hukumpun telah bergeser ke sana. Teori chaos dalam fisika dapat dipakai sebagai model yang bagus untuk membentuk sebuah teori alternatif bagi pengembangan ilmu dan praktek hukumnya menjadi Chaos Theory of Law. Dengan menggunakan pendekatan baru dalam memahami dan membentuk tatanan sosial, keharmonisan antara pilar regulasi dan pilar emansipasi menjadi suatu keharusan. Jika kedua pilar tersebut dapat berjalan harmonis dan terwujud, khususnya dalam pembentukan hukum (dalam arti teoritis ilmu hukum maupun pembuatan undang-undang) maupun dalam pelaksanaannya maka hukum akan benar-benar memberikan kebahagiaan. Pada saat itulah masyarakat dan semua aspek dari sistem peradilan pidana akan mengalami apa yang disebut dengan istilah *Jouissance*.

Kata kunci: hukum modern, modernisme, postmodernisme, *chaos theory of law*.

PENDAHULUAN

Kita sekarang hidup dalam dunia citra, dan mau tidak mau dalam memandang dan berpendapat tentang hukum (baik sebagai ilmu maupun praktek), kita juga melihat pada citra yang ada dan dibangun oleh hukum (baik sebagai lembaga maupun pranata) ditampilkan melalui media massa. Realitas yang ada tentang hukum mempresentasikan produk atau jasa

(prestasi atau kegagalan) yang telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum selama ini, dan citra lebih memproyeksikan *value* dari prestasi atau kegagalan itu. Sayang sekali kondisi hukum Indonesia dicitrakan dengan istilah *kebusukan hukum*². Citra yang

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

² Istilah ini berasal dari Dato Param Cumaraswamy seorang utusan khusus PBB. Hal ini diperkuat dengan hasil jajak pendapat dari *Political Economic Risk Consultancy (PERC)* yang menyatakan bahwa sistem peradilan dan kepolisian di Indonesia termasuk yang terburuk di Asia, skornya 9, 83 dengan nilai terburuk 10. Baca lebih jelas dalam *Warning dari Cumaraswamy*, Republika, Kamis 25 Juli 2002, Jakarta, hal. 5

demikian tentu tidak salah karena kondisi hukum kita memang dalam keadaan kritis dan parah³.

Kegagalan hukum modern dalam menyelesaikan persoalan di Indonesia⁴ disebabkan karena hukum modern lebih memperhatikan perlindungan kemerdekaan individu daripada sebagai pengantar keadilan⁵, dan lebih mengutamakan struktur yang jelas, prosedural dan rigid. Ciri instrumental dari hukum modern yaitu penggunaannya dengan sengaja untuk mengejar tujuan-tujuan atau untuk mengantarkan keputusan-keputusan politik, sosial, dan ekonomi yang diambil oleh negara⁶.

Hukum yang menjadi kajian intelektual di Indonesia dari saat itu hingga berpuluh-puluh tahun kemudian sesungguhnya adalah apa yang disebut *lawyer's law*, *law for the lawyers*, atau *law for the professionals*. Maka tidak mengherankan, bahwa konsep hukum para profesional yang dominan, tidak hanya di kalangan mereka sendiri, melainkan meluas sampai ke masyarakat. Dengan kata lain, bagi mereka itu, yaitu *lawyer's law* adalah hukum yang sebenarnya. Berbicara

mengenai hukum adalah berbicara mengenai hukum para profesional itu. Di luar itu tidak ada hukum⁷.

Hukum (tatanan) berubah dari waktu ke waktu. Kendati hukum sebagai tatanan politik itu sekarang dominan, tidak berarti hukum dalam ranah tatanan transendental maupun tatanan sosial tidak ada. Cuma saja, hukum dalam ranah kedua tatanan yang disebut terakhir itu, selalu dipinggirkan. Inilah yang mengakibatkan hukum tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi di masyarakatnya dengan baik⁸. Tulisan ini bermaksud hendak menjelaskan alasan-alasan (lebih tepatnya adalah salah satu alasan) mengapa kondisi hukum Indonesia demikian memprihatinkan dengan mendasarkan pada pandangan historis dan fururistik.

HUKUM MODERN DI INDONESIA

Indonesia sebagai negara jajahan Belanda tak dapat melepaskan diri dari proses transplantasi hukum Belanda. Disamping itu, politik hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan asas konkordansi dan asas ketunggalan hukum (*een heidsbeginsel*), dalam bentuk penyusunan kodifikasi dan unifikasi sebagai asas-asas politik hukum yang mengemuka pada abad ke 19, bahkan berlangsung pasca kolonial Hindia Belanda⁹.

³ Kondisi Indonesia dalam rentang waktu tiga tahun ini tidaklah berubah. Ini dapat dilihat dari jajak pendapat yang diadakan oleh Kompas yang menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum kita dalam keadaan titik kritis. Lihat lebih jelas pada Kompas, 27 Juni 2005, *Penegakan Hukum dalam Titik Kritis*, hal. 7.

⁴ Dengan mendasarkan pada pembatasan hukum modern sebagaimana dijelaskan Roberto M. Unger dalam karyanya, *Law in Modern Society Toward a Critism of Social Theory*, Collier Macmillan Publisher, London, 1976 dan sejarah perkembangan hukum di Indonesia, sistem hukum yang ada dan berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai hukum modern.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Supremasi Hukum yang Benar*, Kompas, 6 Juni 2002.

⁶ Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang, 1990, hal. 39

⁷ Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder), Tiga puluh Tahun Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan*, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada FH Undip, Semarang, 15 Desember 2000, hal. 7.

⁸ *Ibid*, hal. 8.

⁹ Tentang bagaimana proses transplantasi hukum kolonial ke hukum nasional ini dapat dilihat lebih jelas dan lengkap pada Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.

Dengan perkembangan hukum seperti itu, otomatis jenis hukum yang berkembang (dan juga diajarkan pada pendidikan hukum) saat itu berupa hukum modern¹⁰. Oleh karenanya ilmu hukum yang berkembang adalah ilmu hukum dalam pengertian *ius*, baik *ius* model Perancis yang disebut *continental/civil law system* maupun model *anglo saxon/common law system* yang membentuk yudisial yakni hakim dan *lawyer*. Sedangkan teori hukum yang mengemuka adalah teori hukum **Hans Kelsen**, ditandai dengan masih menguatnya aliran *positivisme*.

Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme, tak dapat dipisahkan dari kehadiran negara modern.¹¹ Ciri khas dari aliran positivisme pada hukum modern ini bertitik temu pada formalitas,¹² yang berlandaskan pada obyek *real* dan berangkat dari deduksi dengan kekuatan logika telah mendapatkan tempat yang signifikan pada kajian teori hukum. Hukum dipandang sebagai suatu institusi yang otonom dan murni agar memiliki kekuatan sah dan mampu berlaku, maka tak boleh dan tak akan dicampuri oleh aspek non hukum baik politik, ekonomi, sosial bahkan moralitas.¹³ Teori hukum

positivistik berlatar belakang pada liberalisme yakni menjunjung tinggi pada kemerdekaan individu maka perlindungan hukum individu penting untuk diutamakan yang memunculkan *rule of law*.¹⁴

NASIB DAN CITRA HUKUM MODERN SEBAGAI SEBUAH HOROR

Hukum pada masa reformasi, diharapkan dapat menjawab tuntutan reformasi akan keadilan yang semakin jarang ditemukan. Tuntutan ini sangat wajar karena justru pada masa reformasi ini hukum dalam keadaan *abjeksi* (degredasi, demoralisasi) yang disebabkan oleh ulah para pejabat ataupun tokoh masyarakat yang berlindung di balik simbol dan asas-asas hukum yang perlu direkonstruksi dan jug didekonstruksi.

Di tengah keterpurukan hukum, terdapat secercah harapan untuk mendapatkan *Jouissance* atau yang dalam bahasa anak muda disebut juga *orgasm*. **Satjipto Rahardjo** dalam rangkaian tulisannya, terutama yang berjudul *Hukum Hendaknya Membikin Kebahagiaan*¹⁵ seolah-olah memberikan angin segar, akan tetapi realitas yang terjadi di masyarakat terjadi sebaliknya yaitu hukum tidak diciptakan untuk memberikan kebahagiaan.

¹⁰ Penjelasan mengenai karakteristik hukum modern dapat dilihat lebih jelas lihat pada Marc Galanter, *The Modernization of law, dalam modernization : the dynamics of growth, voice of america forum lectures*, sebagaimana dikutip oleh Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang, 1990, hal. 12.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran*, *op.cit*, hal.4

¹² Formalitas menurut Unger berarti tanda-tanda yang membedakan suatu sistem hukum: usaha untuk suatu hukum yang general, otonom, publik dan positif. Roberto M. Unger, *op.cit*, hal. 203.

¹³ Dengan kata lain menurut Hans Kelsen, suatu teori hukum yang murni harus bersih dari politik, etika, sosiologi, sejarah,. Tugasnya ialah untuk mengetahui semua yang esensial dan perlu untuk

hukum, dan oleh karen itu bebas dari segala sesuatu yang berubah dan kebetulan, W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, RajaGrafindo, Jakarta, 1993, hal. 169.

¹⁴ Menurut bahasa supremasi hukum berasal dari kata *supreme* mempunyai arti kekuasaan tertinggi (teratas), sedangkan hukum berarti peraturan. Maka supremasi hukum berarti suatu peraturan yang tertinggi. H. Harris Soche, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia*, Hanindita, Yogyakarta, 1985, hal. 5.

¹⁵ Lihat Kompas, 13 November 2002, hal. 4.

Hukum diciptakan agar ada keteraturan atau keselarasan dalam masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Di balik kata-kata indah tersebut, hukum menciptakan pula tujuan lain yang sama sekali luput dari perhatian, yaitu menciptakan teror dan horor,¹⁶ baik pada saat proses pembuatan hukum maupun pada saat hukum itu dilaksanakan.

Hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia dari dulu sampai kini yang menunjukkan ciri-ciri hukum modern (*public, positive, general and autonomous*). Dengan berlindung di balik istilah hukum modern, seakan-akan apa yang tercantum sebagai hukum telah dihumánisasikan dengan kata-kata indah pada pasal-pasalannya. Kita masih ingat bagaimana UU Subversi telah menyebarkan horor di tengah masyarakat dan sekarang ada lagi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan masih banyak undang-undang lain yang memiliki nuansa serupa. Semua itu menunjukkan bahwa dalam hukum modern situasi horor perlu diciptakan agar masyarakat dapat ditentramkan.

Mereka yang bergerak dalam profesi hukum juga tidak lepas dari horor sebagai rangkaian dari jaringan teror hukum. Jarang ditemui hakim-hakim yang mempunyai integritas terhadap tugasnya sebagaimana ditunjukkan oleh **Oliver W. Holmes** di Amerika Serikat, akibatnya banyak kasus-kasus korupsi lepas dari jerat hukum. Akibat yang lebih

jauh adalah masyarakat enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan sebab di sana juga bersarang para penyamun sebagai pencipta horor keadilan atau yang sering kita sebut sebagai *mafia peradilan*. Apa yang dimainkan oleh hakim, jaksa, polisi dan pengacara adalah hukum modern yang berciri utama rasional. Dalam permainan itu yang utama adalah bagaimana menggunakan logika hukum di peradilan, meski demikian fakta di luar sidang menunjukkan bahwa logika non hukum justru lebih banyak berperan.

Felix Guattari dalam *Molecular Revolution* (1984) menggunakan kata "mesin" untuk menjelaskan tatanan reproduksi (*order repetition*) tingkah laku yang bersifat relatif. Dalam *Chaosology*, **Guattari** menggunakan kata "mesin" dalam pengertian yang paling luas. Dalam pengertian yang paling luas tidak ada perbedaan antara manusia dan "mesin" karena keduanya tak lebih dari sebuah komponen dari sebuah mesin.¹⁷ Dapat diibaratkan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System/CJS*) sebagai sebuah mesin yang terdiri dari polisi, jaksa hakim dan lembaga pemasyarakatan. Sebuah mesin akan menghasilkan sebuah produk yang secara berulang-ulang memiliki esensi yang sama, yaitu putusan peradilan yang sebagian berisi keadilan dan bagian lainnya tidak adil. Sebagai sebuah mesin tentu ada yang mengontrol agar mesin itu tetap berjalan dan dalam sistem peradilan pidana pengontrol dari mesin itu tidak lain adalah penguasa.

Masing-masing personel yang terlihat dalam *CJS* itu memiliki

¹⁶ Bandingkan dengan tujuan hukum yang diintrodusir oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa sebagian besar hukum mempunyai tujuan baik berhasil atau tidak agar menciprakan hidup lebih mudah, aman, bahagia atau nyaman. Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (terjemahan Whisnu Basuki), Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 2

¹⁷ Felix Guattari sebagaimana dikutip oleh Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan, Mesin-mesin kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos*, Mizan, Bandung, 2001;

kekuasaan yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan keinginannya. Kekuasaan dan keinginan atau hasrat (pribadi dan/atau lembaga) akan sesuatu yang bersatu dengan mesin-mesin CJS akan membentuk mesin hasrat. Padahal menurut **Yasraf Amir Piliang**, mesin hasrat yang digabungkan dengan mesin kekuasaan akan menciptakan sebuah mesin horor yang mengerikan dan jika digabungkan dengan mesin budaya dapat menciptakan sebuah *mesin simulacrum* yang menyebarkan.¹⁸ Dan sekarang CJS telah menjadi mesin horor (*horror mundi*) dan teror yang menakutkan bagi masyarakat.

Dalam konteks CJS mesin horor itu berwujud keengganan masyarakat untuk berurusan dengan mesin-mesin CJS. Mereka bertindak sedemikian rapi sehingga hukum pun tak mampu menjamahnya (*criminalis perfectus*). Dengan kata lain timbul ketidakpercayaan pada lembaga peradilan, bahkan sampai ke tingkat masyarakat terbawah. Inilah yang dikatakan hukum kita dalam keadaan *abjeksi* yaitu keadaan terpuruk pada tingkat yang paling rendah. Dalam keadaan seperti ini teror hukum menyebar menjadi kisah horor yang mencekam.

Para hakim, jaksa, polisi dan pengacara yang tidak berintegritas dalam tugas telah menjadi *parasit-parasit keadilan* yang menciptakan CJS sebagai lingkaran setan atau mafia peradilan. Keadaan ini menjadi lebih parah lagi karena kejahatan yang mereka lakukan dibiarkan saja bahkan telah menjalar ke bidang legislatif dan eksekutif. Dalam keadaan seperti itu lalu dimanakah ada kebahagiaan yang digadag-gadang, tak dapat ditemukan, hanya sekedar penyejuk sesaat yang

kemudian hilang, dan kembali pada situasi teror dan horor.

Melihat praktek hukum modern yang tidak melulu menggunakan logika hukum semata-mata sebagaimana disebutkan di atas, apakah ini berarti hukum modern yang mengandalkan rasionalitas itu telah mati atau setidaknya tidaknya hendak menemui ajal dan berganti dengan era yang baru. Pertanyaan ini memang masih perlu diuji kebenarannya, tetapi setidaknya hukum lokal di Indonesia (yang terwujud dalam hukum adat di beberapa daerah dengan penggunaan logika metafisik) telah digunakan sesuai dengan kosmologi masyarakat lokal tersebut. Logika metafisik hukum masyarakat lokal itu bukan seperti logika hukum modern yang penuh kolusi, korupsi dan nepotisme itu.

Hukum modern yang terwujud dalam kodifikasi dan unifikasi itu dalam pembentukannya memang tidak dijiwai oleh semangat kebahagiaan sehingga yang muncul dan dikedepankan adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum yang menjadi kredo kaum positivis. Konstitusi di negara manapun juga tidak menunjukkan bahwa hukum yang mereka gunakan secara *letterlijk* akan membahagiakan warganya, bahkan di negara yang berdasarkan atas hukum sekalipun seperti Indonesia. Hal ini terjadi karena sesungguhnya hidup di negara yang berdasarkan atas hukum (dengan praktek hukum seperti tersebut di atas) memang betul-betul tidak membahagiakan.

TRANSISI PRADIGMATIS ILMU DAN TEORI HUKUM : DARI MODERNISME KE POSTMODERNISME

Hukum modern merupakan produk dari suatu era yang dinamakan modernisme. Karakteristik pandangan

¹⁸ *Ibid*, hal. 106.

modernisme dapat dilihat dari cita-cita **Francois Bacon** yang menginginkan manusia harus menggunakan kekuasaannya atas alam, yaitu dengan menyibak rahasia alam semesta sebanyak mungkin. Ini berarti mengangkat manusia menjadi pusat dan tolok ukur segala sesuatu atau subjektivitas individu menjadi pusat dunia. **Rene Descartes** dapat dicatat sebagai peletak dasar filsafat modernisme dengan menekankan konsep keraguan sehingga manusia harus menggunakan pikiran untuk menjawab keraguannya. **Issac Newton** merupakan perumus kerangka pikir sains untuk modernisme. Ia menggambarkan alam semesta sebagai sebuah mesin yang mempunyai hukum-hukum dan keteraturan, yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Berdasarkan **Descartes** dan **Newton**, dapat disimpulkan bahwa manusia modern adalah makhluk otonom dan rasional yang hidup dalam dunia mekanis.¹⁹

Secara singkat dapat dikatakan bahwa program modernisme yang dirumuskan pada abad ke 18 melalui filsafat pencerahan²⁰ terdiri atas

perkembangan ilmu pengetahuan yang objektif, moralitas dan hukum yang universal, dan seni yang otonom sesuai dengan logika internalnya masing-masing. Pada saat yang sama semua ini merupakan aktualisasi potensi-potensi yang terkumpul dari bentuk-bentuk dan kegunaan mereka, yaitu organisasi rasional dari kondisi hidup dan hubungan sosial. Para penganut paham pencerahan masih berharap bahwa seni dan ilmu pengetahuan akan membantu manusia mengontrol alam, lebih dari itu mengontrol pemahaman diri dan dunia, perkembangan moral, keadilan dalam lembaga-lembaga sosial, bahkan mengontrol kebahagiaan manusia.²¹

Tatanan sosial yang dihasilkan oleh modernisme itu ternyata telah melahirkan berbagai konsekuensi buruk bagi kehidupan manusia dan alam pada umumnya. Janji untuk menguasai alam sebagaimana diidealkan oleh Francis Bacon yang didukung oleh filsafat modernisme Descartes dan sains Newtonian, dalam tataran praksis hal tersebut oleh **Boaventura De Sousa Santos** dipandang telah menimbulkan akibat buruk bagi alam, ekologi dan manusia sendiri.²²

¹⁹ Manusia yang berpikir dan dunia yang mekanis membuka jalan bagi ledakan pengetahuan di bawah panji-panji program pencerahan (*Enlightment Project*, istilah Juergen Habermas). Tujuan pencarian pikiran manusia untuk menyingkapkan misteri alam semesta agar manusia dapat menjadi tuan atas alam. Pencarian tersebut merupakan ciri khas modern pada abad kedua puluh, yang berusaha membawa manajemen rasional bagi kehidupan, agar melalui teknologi, kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan. Lihat lebih jelas pada Stanley J. Grenz, *A Primer on Postmodernism*, William B. Eerdmans Publishing Co., Michigan, 1996. Diterjemahkan oleh Wilson Suwanto menjadi *Pengantar untuk Memahami Postmodernisme*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 2001, hal. 10. Lihat juga I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hal. 29.

²⁰ Kata "pencerahan" dalam kajian tentang

postmodernisme seringkali dipertukarkan maknanya baik sebagai perjalanan waktu yang disebut sebagai abad, gerakan maupun sebagai nama lain dari pemikiran modern. Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Habermas mengapa ia menggunakan istilah filsafat pencerahan bukan istilah lain untuk menjelaskan mengenai persoalan modernisme. Tetapi semua itu sebenarnya berasal dari penafsiran terhadap kata *Enlightment* atau *Aufklarung*.

²¹ Juergen Habermas dalam *Modernity: An Unfinished Project* dalam *The Postmodern Reader*, Charles Jencks (ed), New York: St. Martin's Press, 1992, hal. 162-163 sebagaimana dikutip oleh Stanley J. Grenz, *Ibid*, hal. 11

²² Dalam pandangan Santos, modernisme dibangun di atas dua pilar, yaitu pilar regulasi (*the pillar of regulation*) dan pilar emansipasi (*the pillar of emancipation*). Dalam pilar regulasi terkandung

Akibat dari kegagalan mewujudkan janji-janjinya itu, maka modernisme mendapat kritik yang tajam. Sebenarnya modernisme sudah mendapat serangan dan kritik sejak **Friederich Nietzsche** pertama kali melemparkan kritiknya pada abad 19.²³ Akan tetapi serangan tersebut belum benar-benar drastis sebelum tahun 1970-an. Letupan-letupan untuk menyingkirkan modernisme secara langsung datang melalui kehadiran dekonstruksi sebagai sebuah teori linguistik yang mempengaruhi aliran baru dalam filsafat. Dekonstruksi muncul sebagai sebuah perpanjangan tangan dari teori linguistik yang disebut strukturalisme. Kaum strukturalisme mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah produk sosial dan manusia mengembangkan tulisan, teks, sebagai usaha menyusun struktur makna yang dapat memberikan makna

dalam pengalaman mereka yang tidak bermakna.²⁴

Fenomena posmodern ini menandai berakhirnya sebuah cara pandang universal. Etos posmodern menolak penjelasan yang harmonis, universal dan konsisten. Mereka menggantikan semua ini dengan sikap hormat kepada perbedaan dan penghargaan kepada yang khusus (partikular dan lokal) serta membuang yang universal. Posmodernisme menolak penekanan kepada penemuan ilmiah melalui metode sains, yang merupakan fondasi intelektual dari modernisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Pada dasarnya posmodernisme adalah antimodern.²⁵

Transisi menuju postmodern ini juga melanda Indonesia, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Narasi besar²⁶ yang selama ini ada sebagai produk modernisme

prinsip negara (*the principle of the state*), prinsip pasar (*the principle of the market*) dan prinsip komunitas (*the principle of the community*). Pilar emansipasi tersusun atas tiga logika rasionalitas yang terdiri atas *the aesthetic-expressive rationality of the arts and literature, the cognitive-instrumental rationality of science and technology, dan the moral-practical rationality of ethics and the rule of law*. Pilar-pilar modernisme itu mengandung kontradiktif internal dan secara empiris berjalan di atas relnya sendiri-sendiri. Pada pilar regulasi, terjadi perkembangan yang berlebihan pada prinsip pasar yang mengakibatkan kerugian pada prinsip negara dan komunitas. Perkembangan yang berlebihan pada prinsip pasar ini disebabkan karena adanya gelombang industrialisasi, munculnya kota-kota dagang dan munculnya sistem produksi dunia serta berkembangnya ideologi konsumerisme yang menyebabkan ketidakseimbangan pada tiang regulasi karena berorientasi pada pasar. Boaventura de Sousa Santos, *Toward A New Common Sense Law, Science and Politics in The Paradigmatic Transition*, Routledge, New York, London, 1995, hal. 2, 7-8. Lihat juga uraian mengenai dampak buruk gambaran dunia yang didasarkan pada modernisme pada I. Bambang Sugiharto, *op.cit*, hal. 29.

²³ Kritik yang diberikan oleh Nietzsche terhadap modernisme bukan berarti menempatkan dia

sebagai salah seorang perintis postmodernisme dalam artian kronologis melainkan dari segi sejarah efektifnya, terutama lewat penafsiran Heidegger atas Nietzsche dan kultus kaum Nietzschean Prancis atas Nietzsche. Lihat lebih jelas mengenai awal postmodernisme pada I. Bambang Sugiharto, *op.cit*, hal. 34.

²⁴ Filsafat posmodern menerapkan teori dekonstruksionisme kepada realitas. Sebagaimana setiap teks dibaca secara berbeda oleh orang yang berbeda, demikian juga realitas akan dibaca berbeda oleh setiap orang yang menghadapi realitas tersebut. Ini berarti tidak ada makna tunggal dalam dunia, tidak ada titik pusat dari realitas secara keseluruhan. Stanley J. Grenz, *Op.cit*, hal. 14.

²⁵ *Ibid*, hal. 26.

²⁶ Istilah ini diintrodusir oleh Lyotard untuk menjelaskan posisi pengetahuan di abad ilmiah, khususnya tentang cara ilmu dilegitimasi melalui apa yang disebutnya "narasi besar" atau metanarasi, seperti kebebasan, kemajuan, emansipasi. Metanarasi ini dalam era postmodern tak dimungkinkan lagi karena postmodernisme dirumuskan sebagai periode dimana segala sesuatu itu didelegitimasi. Lihat uraian mengenai istilah ini pada I. Bambang Sugiharto, *op.cit*, hal. 27.

yaitu positivisme mulai digugat, setidaknya-tidaknya pada tingkat teoritis.²⁷ Pada tataran praktis positivisme masih dominan sebagaimana halnya teori fisika Newton yang secara teoritis sudah lengser, akan tetapi secara praktis masih berakar kuat dan banyak dipakai orang.

Hukum Indonesia yang masuk dalam kategori hukum modern itu ternyata tak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul pada era 1980 sampai 1990 an. Dengan mendasarkan pada apa yang dikemukakan **Santos**, ketidakmampuan hukum dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan ketidakseimbangan pilar penyangga modernisme. Pilar regulasi mengalami ketidakseimbangan pada prinsip negara dan prinsip pasar dibandingkan dengan prinsip komunitas. Prinsip negara yang di dalamnya terkandung kekuasaan pemerintah terlalu dominan berkuasa dan prinsip pasar yang didorong maju melalui konglomerasi yang didukung oleh birokrasi. Prinsip negara dan prinsip pasar berpadu menjadi satu, sehingga mereka yang memiliki kekuasaan (dalam hal ini penguasa atau pejabat) juga terjun ke dalam bisnis. Dua prinsip itu maju ke

depan, sedangkan prinsip komunitas ditinggalkan sehingga masyarakat sering menjadi korban dari kredo modernitas, yaitu pembangunan.

Kita sekarang berada pada tahap transisi, dari modernisme menuju ke postmodernisme. Narasi besar dari modernisme berupa keseragaman yang muncul pada hukum yang disebut sebagai hukum negara telah digugat. Ini terlihat dari pada banyaknya protes yang muncul di masyarakat berkaitan dengan pembuatan beberapa perundang-undangan, seperti undang-undang terorisme, penyiaran, sistem pendidikan nasional dan masih banyak lagi. Protes-protes semacam ini tidak muncul pada jaman orde baru yang menganut paham modernisme sebagai akibat besarnya peran pilar regulasi pada prinsip negara.

Keadaan seperti ini menyebabkan prinsip negara bergeser ke belakang, sedangkan prinsip komunitas maju ke depan dan prinsip pasar tetap berada di tempat sebagai akibat gerakan globalisasi. Masyarakat sudah berani menyuarakan hasratnya yang berarti mereka ingin berpartisipasi dan didengar aspirasinya. Ini mengisyaratkan cara pandang postmodernisme telah merasuki masyarakat Indonesia.

Cara pandang postmodernisme menjadikan komunitas sebagai dasar pemahaman kebenaran. Ia menegaskan bahwa apa pun yang kita anggap benar dan cara kita mengatakan kebenaran, sangat bergantung kepada komunitas kita. Tidak ada kebenaran mutlak, kebenaran itu tergantung kepada komunitas. Berdasarkan asumsi ini, kaum postmodern menghentikan usaha kaum modernis untuk mencari kebenaran yang absolut, universal dan permanen. Mereka memusatkan kepada "apa yang dianggap benar dalam

²⁷ Lihat penjelasan dari gugatan terhadap positivisme ini pada Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, Makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Positivisme di era Reformasi, Program Doktor Undip, Semarang, 22 Juli 2000. Satjipto Rahardjo dalam khasanah perbincangan tentang ilmu khususnya ilmu hukum memang tidak termasuk dan tak memasukkan diri dalam postmodernisme, akan tetapi langkah yang selama ini dengan memberikan penekanan pada studi non positivisme pada hukum merupakan langkah yang cukup berarti di tengah-tengah dominasi positivisme di Indonesia. Tulisan dan pendapat Satjipto Rahardjo menegaskan pernyataan utama dari filsafat postmodernisme yaitu "perbedaan adalah segalanya" seperti apa yang pernah dilakukan oleh Derrida, Foucault dan Rotry dalam tulisan-tulisannya.

komunitas tertentu". Mereka menegaskan bahwa kebenaran aturan-aturan dasar demi kesejahteraan komunitas tempat kita berada. Dengan penekanan ini, masyarakat postmodern cenderung menjadi sebuah masyarakat komunal, tidak individual.²⁸

TEORI CHAOS HUKUM : SEBUAH ALTERNATIF PEMIKIRAN DI MASA TRANSISI

Pandangan lama yang modernis ataupun positivistic dilandasi oleh fondasi sains, bangunan materialisme yang dikukuhkan oleh tonggak-tonggak fisika mekanika **Newton**. Fisika **Newton** memandang alam semesta sebagai sebuah mesin mekanik raksasa yang tersusun atas komponen-komponen material yang bergerak dan saling terhubung secara deterministik.²⁹ Ciri yang mencolok dari pandangan alam semesta yang mekanistik ini adalah reduksionistik.³⁰ Paradigma sains mekanistik **Newton** mengalami krisis yang dahsyat selama tiga dekade pertama abad ke 20 dengan terungkapnya fenomena relativistik (teori relativitas) dan fenomena kuantum (teori kuantum) membuka mata para saintis akan cacat-cacat konseptual dalam paradigma yang pernah berjaya

semenjak era revolusi saintifik tersebut.³¹

Dalam kaca mata fisika **Newton**, alam semesta tampak teratur atau terprediksi, ada gaya dan kaidah yang mengatur beroperasinya gaya tersebut. Inilah landasan ide bahwa alam semesta beroperasi seperti jam mekanik. Tetapi hal ini dibantah kemudian oleh seorang ahli meteorologi bernama **Edward Lorenz** pada tahun 1960. Ia merupakan pengamat pertama fenomena keos yang mengemukakan bahwa perubahan sedikit saja pada suatu sistem yang kompleks akan menimbulkan perbedaan yang luar biasa pada keadaan berikutnya. Atraktor **Lorenz** dikenal dengan nama efek kupu-kupu, menggunakan persamaan dinamika

(diterjemahkan oleh Larasmoyo menjadi *Dan Tuhan Tidak Bermain Dadu: Argumen Bagi Keterciptaan Alam Semesta*, Mizan, Bandung, 2002), hal. 17.

²⁸ Stanley J. Grenz, *op.cit.*, hal. 17.

²⁹ Lihat lebih jelas pada Seri Penerbitan Sains, Teknologi dan Masyarakat, *Dari Cambridge Menuju Kopenhagen*, Edisi I 2000, Mizan bekerjasama dengan PPS Studi Pembangunan ITB dan STMIK Bandung, hal. 6. Pandangan deterministik mengatakan bahwa segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia mengikuti hukum sebab akibat yang pasti. Jika kita mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masa kini maka masa depan dapat diramalkan. Armahedi Mahzar, *Melawan Ideologi Materialisme Ilmiah: Menuju Dialog Sains dan Agama*, pengantar dalam buku Keith Ward, *God, Chance and Necessity*, Oneworld, Oxford, UK, 1996

³⁰ Pandangan reduksionistik ini beranggapan bahwa yang berperan penting adalah bagian, komponen atau elemen, sementara keseluruhan ataupun keutuhan dipandang tidak berarti. Bagi seorang reduksionisme, batu bata dan semen itulah yang pokok, sedangkan tujuan pembuatan rumah, arsitektur dan rancangan interior merupakan persoalan sekunder atau bahkan tak penting, alasannya batu bata dan semen itu merupakan elemen dasar pembangunan rumah. Watak reduksionistik ini tampaknya merupakan akibat pemutusan hubungan dengan Tuhan. Tuhan sebagai suatu ide yang universal, menyeluruh dan utuh telah dikesampingkan. Dengan demikian yang tertinggal adalah bagian-bagian, partikular-partikular dan keterpisahan. *Ibid*, hal. 7. Lihat penjelasan mengenai fondasi sains **Newton** untuk ilmu dan teori hukum pada Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan ...*, *op.cit.* hal. 15

³¹ Kedua teori itu mempunyai dampak historis yang sangat luas. Teori relativitas berujung pada penemuan bom atom, sedangkan aplikasi kuantum menghasilkan akselerasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berujung pada tergelarnya Internet yang membongkar batas-batas antarnegara. Aplikasi kedua teori implikasi yang dahsyat pada pemikiran filosofis manusia tentang dirinya dan alamnya. Teori relativitas berujung pada gambaran alam semesta terbatas dalam ruang dan berkembang meluas tak terhindarkan bermula pada suatu peristiwa Big Bang. Teori kuantum berujung

fluida untuk memodelkan perilaku keotik sistem gas dengan bantuan komputer.³²

Chaos sebagai sebuah bidang kajian keilmuan sebenarnya bukanlah barang baru, setidaknya-tidaknya demikianlah yang ditulis oleh **Hesoid**, seorang Yunani yang hidup pada abad ke 8 SM. Dalam sebuah puisinya yang berjudul *Theogony*, ia menulis "awal dari segalanya adalah chaos", baru sesudah itu segalanya menjadi stabil. Dengan demikian orang Yunani percaya bahwa keteraturan muncul dari ketidakteraturan (*chaos*).³³

Chaos, menurut **Ian Stewart** adalah tingkah laku yang sangat kompleks, iregular dan random di dalam sebuah sistem yang deterministik. *Chaos* adalah satu keadaan di mana sebuah sistem tidak bisa diprediksi di mana ia akan ditemukan di tempat berikutnya. Sistem ini bergerak secara acak. Akan tetapi, menurut *teori chaos*, apabila keadaan acak tersebut kita perhatikan dalam waktu yang cukup lama dengan mempertimbangkan dimensi waktu, maka kita akan menemukan juga keteraturan. Bagaimana kacaunya sebuah sistem, ia tidak akan pernah melewati batas-batas tertentu. Mengapa demikian, oleh karena sistem tersebut dibatasi ruang geraknya yang acak tersebut oleh sebuah kekuatan penarik yang disebut

strange attractor. *Strange attractor* menjadikan sebuah sistem bergerak secara acak, dinamis, gelisah dan fluktuatif, akan tetapi ia sekaligus membingkai batas-batas ruang gerak tersebut.³⁴

Dunia budaya *chaos* adalah dunia yang selalu dipenuhi kegelisahan dan turbulensi. Sebuah kebudayaan yang tidak gelisah adalah kebudayaan yang telah mati. Kegelisahan dan ketidakpuasan, sebagaimana yang dikatakan **Iqbal** dalam *Pesan dari Timur*, merupakan rahasia hidup dari setiap kebudayaan. Kegelisahanlah yang mendorong bagi penjelajahan pencarian kreatif, serta sintesis-sintesis baru kehidupan. Kegelisahan membuat orang tidak pernah mau berada di tempat yang sama pada waktu yang berbeda; kegelisahan membuat orang mencintai ketidakpastian; kegelisahan membuat orang selalu ingin mencari teritorial-teritorial yang baru inilah pola turbulensi dan kegelisahan dalam *chaos*.³⁵

Berbagai peristiwa di Indonesia yang berujung pada apa yang dikatakan oleh **Dato Param Cumaraswamy** dengan istilah *kebusukan hukum* merupakan suatu situasi yang dinamakan *chaos*. Akan tetapi benarkah *chaos* itu hanya bersifat destruktif dan

pada gambaran bahwa pada skala terkecil benda-benda termasuk jagat raya di awal hidupnya, peristiwa-peristiwa fisik merupakan kebetulan tanpa sebab. Teori relativitas berujung pada keniscayaan atau kepastian, sedangkan teori kuantum berujung pada kebetulan atau ketidakpastian. Dalam filsafat, kedua teori itu berujung pada bangkitnya kembali perdebatan antara aliran determinisme dan indeterminisme: pandangan serba pasti dan pandangan serba tak pasti. Armahedi Mahzar, *op.cit*, hal. 17

³² Seri Penerbitan sains, *op.cit*, hal. 11-10.

³³ Ziauddin Sardar dan Iwona Abrams, *Mengenal Chaos for Beginners*, Mizan, Bandung, 2001, hal. 4.

³⁴ Ian Stewart sebagaimana dikutip oleh Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan, Mesin-mesin kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos*, Mizan, Bandung, 2001, hal. 305. *Chaos* adalah sesuatu yang ada di mana-mana, akan tetapi sukar untuk menjelaskannya, satu situasi ketidakteraturan atau kekacauan benda (benda, ekonomi, sosial, politik) yang tidak bisa diprediksi polanya. Bandingkan dengan James Gleick yang mengatakan bahwa *chaos* muncul di dalam segala tingkah laku yang tak dapat diprediksi. James Gleick, *Chaos: Making a New Science*, Cardinal, 1987, hal. 5 dalam Yasraf, *Ibid*, hal. 253.

³⁵ Turbulensi menurut Michel Serres, adalah sebuah keadaan "antara" atau perantara (intermediary). Bila kita membedakan antara keadaan keberaturan

merusak. Tuduhan itu sayangnya tidak sepenuhnya benar. Kita menyadari bahwa wajah kekacauan yang memporakporandakan masyarakat kita hanya salah satu wajah saja dari berjuta wajah *chaos*, yaitu yang disebut *negative chaos* sebuah prinsip *chaos* yang dicirikan oleh sifat perusakan, destruksi, penghancuran, agresivitas, eksplosi.

Tak semua *chaos* bersifat negatif. Ada wajah *chaos* yang disebut **Serres** di dalam *Genesis* sebagai *positive chaos* wajah *chaos* yang mempunyai sifat-sifat konstruktif, progresif, produktif dan kreatif. Hanya saja, kita tidak pernah memahami sifat positif *chaos* tersebut. Kita tidak pernah melihat ketidakberaturan, ketidakpastian, multiplisitas dan pluralitas sebagai ciri-ciri dari *chaos* dengan sikap yang positif. Kita selama ini hanya terperangkap di dalam slogan-slogan pluralitas dan perbedaan, akan tetapi tidak pernah memahami makna substansialnya.³⁶

Selama ini pendekatan budaya kita adalah pendekatan budaya keamanan, stabilitas, keberaturan (*order*), keseragaman (*uniformity*), perasatuan dan kesatuan (*unity*). Kita ingin memaksakan keseragaman menjadi sebuah kesatuan, dinamisitas menjadi sebuah stabilitas, heterogenitas menjadi

dan keadaan kekacauan. Turbulensi, menurut James Glick dalam *Chaos: Making a New Science* adalah kekacauan dalam berbagai skalanya, pusaran kecil di dalam pusaran besar. Ia tidak stabil. Ia bersifat dissipative; artinya ia melepaskan energi dan kemudian dengan tiba-tiba menahannya. Ia adalah pergerakan dalam waktu yang acak. *Ibid*, hal. 304-305.

³⁶ *Chaos* dalam pengertian negative chaos tidak pernah dilihat sebagai sebuah peluang kemajuan, sebagai peluang dialektika, sebagai peluang persaingan, sebagai peluang peningkatan etos kerja, sebagai peluang peningkatan daya kreativitas, sebagai peluang peningkatan produktivitas. *Chaos* tidak pernah dilihat sebagai cara pemberdayaan; sebagai cara manajemen,

sebuah homogenitas, keanekaragaman menjadi sebuah keseragaman. Kita selama ini melihat perbedaan (*difference*) dengan sikap penuh curiga, melihat gejolak (sosial, kultural) dengan sikap penuh kekhawatiran, melihat ketidakberaturan (*disorder*) dengan sikap penuh kecemasan, melihat turbulensi dengan penuh ketakutan, Sejauh ini *chaos* itu dianggap sebagai sebuah bahaya, ketidakberaturan (*disorder*) itu dianggap sebagai sebuah ancaman, turbulensi itu dianggap sebagai sebuah kejahatan.³⁷

Keteraturan dan kekacauan kini dipandang sebagai dua kekuatan yang saling berhubungan, yang satu mengandung yang lain, yang satu mengisi yang lain. Melenyapkan kekacauan berarti melenyapkan daya perubahan dan kreativitas. *Chaos* menurut Serres muncul secara spontan di dalam keberaturan, sementara keberaturan itu sendiri muncul di tengah-tengah kekacauan. Kita harus menyingkirkan ketakutan terhadap kekacauan yang menyebabkan kita terperangkap di dalam kerangka pikiran yang serbaberaturan.³⁸

sebagai sebuah cara pembelajaran, sebagai cara pengorganisasian, sebagai cara pemerintahan. *Ibid*, hal. 298-299

³⁷ Sikap yang melihat perubahan (*change*), ketidakpastian (*indeterminacy*), dan ketidakberaturan (*disorder*) sebagai sesuatu yang menakutkan sudah masanya untuk ditinggalkan. Cara-cara pengendalian dengan pendekatan keseragaman, keberaturan, kesatuan total tidak dapat dipertahankan lagi. Cara pengendalian organisasi seperti ini telah menyimpang, dan semakin lama kita berpegang pada cara tersebut, makin jauh kita bergeser dari peluang perkembangan yang menakjubkan. Sebaliknya organisasi apapun dapat dikendalikan di tengah perubahan dan ketidakpastian, bila kita mau belajar dari prinsip *chaos*. *Ibid*, hal. 298 dan 304.

³⁸ *Ibid*, hal. 304. Bandingkan dengan pendapat dari Redaksi Penerbitan Sains ... yang mengatakan Teori chaos sering dipandang dengan pandangan

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dalam perjalanan waktu, teori fisika Newton tak dapat menjelaskan realitas yang serba kompleks dan relatif hingga menyebabkan teorinya itu gugur, tetapi bukan berarti hilang sama sekali. Sama halnya dengan teori Newton, menurut **Satjipto Rahardjo**, teori positivisme hukum juga membuang kenyataan yang menanggung keutuhan dan menganggapnya sebagai kenyataan yang salah atau menyimpang. Teori positivis dogmatis hanya mau melihat tubuh hukum sebagai suatu tatanan logis rasional, tertib teratur, tak dapat menerima adanya ketidakteraturan. Penerimaannya akan merusak teori keteraturan yang dianutnya yang berarti teori itu menjadi roboh. Keteraturan dan ketidakteraturan adalah dua hal atau sifat yang berseberangan. Keduanya tak dapat berada di dalam tubuh teori yang sama.³⁹

Charles Stamford dalam bukunya *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, mengemukakan teori sekaligus kritik terhadap teori-teori hukum yang dibangun berdasarkan konsep sistem (sistemik) atau keteraturan. Menurut

yang keliru, termasuk teori chaos tentang hukum. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa teori chaos berkenaan dengan ketakteraturan. Teori chaos tidak menyatakan bahwa sistem yang teratur itu tidak ada. Istilah chaos dalam teori chaos justru merupakan *keteraturan*, bukan sekedar keteraturan, melainkan esensi keteraturan. Ketakteraturan memang hadir ketika kita mengambil pandangan reduksionistik dan memusatkan perhatian pada perilaku saja, akan tetapi kalau sikap holistik yang kita ambil dan memandang pada perilaku keseluruhan sistem secara terpadu, keteraturanlah yang akan tampak. Jadi teori chaos yang dianggap berkenaan dengan ketakteraturan, pada saat yang sama berbicara tentang keteraturan. Ketakteraturan dalam pandangan reduksionistik, keteraturan dalam pandangan holistik. Seri Penerbitan Sains, *op.cit.*, hal. 10

³⁹ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hal. 19.

Stamford, tidak selalu teori hukum itu didasarkan kepada teori sistem (mengenai) hukum, karena pada dasarnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris (*asymmetries*)⁴⁰ Inilah ciri khas dari sekalian hubungan sosial, hubungan-hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian.⁴¹

Beberapa teori sosiologi mendasarkan konsepnya kepada kondisi ketidaktertiban (*disorder*), mereka melihat hukum atau masyarakat bukan sebagai sesuatu yang sistematis.⁴² Berkaitan dengan hal tersebut, **Satjipto Rahardjo** mengemukakan komentarnya ketika membicarakan konsep dari **Charles Stamford**,

"... **Stamford** bertolak dari basis sosial dari hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris. Inilah ciri-ciri khas dari sekalian hubungan sosial; hubungan-hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan (*power relations*). Hubungan kekuatan ini tidak tercermin dalam hubungan formal dalam masyarakat. Maka terdapat kesenjangan antara

⁴⁰ Charles Stamford, *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, 1989, hal. 160

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hal. 103

hubungan formal dan hubungan nyata yang didasarkan pada kekuatan. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan itu'.⁴³

Di atas basis sosial yang demikian itu, hukum berdiri atau berada. Menurut **Satjipto Rahardjo** adalah mungkin untuk menerima adanya suatu sistem hukum di tengah-tengah masyarakat yang tidak teratur. Sejak hukum itu berdiri dan berada di tengah-tengah jaringan hubungan yang demikian itu pula yang diambil oper oleh sejumlah besar pejabat hukum dalam hubungannya satu sama lain dan dalam hubungan mereka dengan warga negara. Keadaan demikian itulah yang menyebabkan **Stamford** mengatakan, bahwa hukum itu sesungguhnya penuh dengan ketidakteraturan. Maka teori hukum tidak perlu berupa teori tentang sistem hukum (*theories of legal system*), melainkan teori tentang ketidakteraturan hukum (*theories of legal disorder*). Stamford bertanya, bagaimana mungkin keadaan yang dalam kenyataannya penuh ketidakteraturan itu dalam positivisme di lihat sesuatu yang penuh dengan keteraturan?, dengan demikian maka sebetulnya, keteraturan itu bukan sesuatu yang nyata dalam kenyataan ada, melainkan sesuatu yang oleh para positivis "ingin dilihat sebagai ada".⁴⁴ Teori tentang ketidakteraturan hukum Stamford membawa pemahaman kepada teori yang lain, yaitu teori kekacauan (*chaos theory*) atau teori hukum yang kacau (*chaos theory of law*).⁴⁵

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Semarang, 22 Juli 2000, hal. 15-17.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 16-17.

⁴⁵ Pendapat dari Denis J. Brion sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo sebagai footnote dalam Pidato Emeritus Guru Besarnya.

Meski demikian yang perlu kita perhatikan adalah meskipun secara teoritis teori positivis tak dapat menjelaskan secara tuntas fenomena chaos yang terjadi dalam masyarakat, bukan berarti teori tersebut hilang dari peredaran, akan tetapi tetap hidup bahkan mendominasi kehidupan hukum di Indonesia. Ini disebabkan karena teori positivis telah mengakar kuat, tidak hanya dalam lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga pada lembaga-lembaga penegak hukum yang mewujudkan hukum yang ada dalam undang-undang sebagai hukum yang hidup. Jadi dalam tataran praktis, teori chaos hukum belum memiliki posisi yang kuat seperti halnya teori positivis meskipun dalam wacana teoritis teori positivis sudah harus lengser.

Sebagai arah dalam penegakan hukum, maka teori chaos dapat digabungkan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual demikian yang dikatakan **Satjipto Rahardjo** tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam kreativitasnya, ia mungkin bekerja dan mematahkan patokan yang ada (*rule breaking*) sekaligus membentuk yang baru (*rule making*). Kecerdasan spiritual sama sekali tidak menyingkirkan dua model yang lain, tetapi meningkatkan kualitasnya sehingga mencapai tingkat yang oleh **Zohar** dan **Marshall** disebut kecerdasan sempurna (*ultimate intelligence*)⁴⁶

Di era Quantum ini, *self critique* terhadap paradigma hukum yang ada sekarang ini tetap dan harus dimunculkan. Hal ini terutama pada penggunaan IQ (*Intellectual Quotient*)

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Menjalankan Hukum Dengan Kecerdasan Spiritual* Kompas, Januari 2003.

yang selama ini menjadi andalan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Janganlah berpretensi bahwa dengan pergeseran paradigma, menjadikan permasalahan-permasalahan sosial bisa dijelaskan dan diatasi keseluruhannya dengan baik. Dalam pandangan **Danah Zohaar** dan **Ian Marshall**, hanya dengan komplementaritas, antara IQ dan SQ (*Spiritual Quotient*), maka seseorang bisa mencapai puncak pemahaman, yaitu sampai konteks-makna. Ini pula yang menurut **Satjipto Rahardjo** dipandang sebagai tingkat pembelajaran paling tinggi, juga dalam bidang hukum.⁴⁷

Kita menggunakan SQ untuk berhadapan dengan masalah eksistensial yaitu saat kita secara pribadi merasa terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran dan masalah asa lalu akibat penyakit dan kesedihan. SQ menjadikan kita sadar bahwa kita memiliki masalah eksistensial dan membuat kita mampu mengatasinya atau setidaknya tidaknya berdamai dengan masalah tersebut. SQ memberi kita semua rasa yang "dalam" menyangkut perjuangan hidup. SQ adalah pedoman saat kita berada di "ujung". Masalah-masalah eksistensial yang paling menantang dalam hidup berada di luar yang diharapkan dan dikenal, di luar aturan-aturan yang telah diberikan, melampaui masa lalu, dan melampaui sesuatu yang kita hadapi.⁴⁸

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Mengejar ... dst, Op.cit*, hal. 13.

⁴⁸ Dalam teori kekacauan (chaos), "ujung" adalah perbatasan antara keteraturan dan kekacauan, antara mengetahui diri kita sama sekali kehilangan jati diri. "Ujung" adalah suatu tempat bagi kita dapat menjadi sangat kreatif. SQ, pemahaman kita yang dalam dan intuitif kita akan makna dan nilai merupakan petunjuk

PENUTUP

Kebusukan hukum yang ada di Indonesia tidak jatuh dari langit. Ia ada karena diciptakan atau lebih tepatnya terjadi akibat proses dari pengembangan ilmu dan praktek penegakan hukum yang mendewa-dewakan keteraturan sehingga yang didapatkan ketidak-teraturan. Selain itu, hukum modern yang ada ternyata tak mampu menjawab beribu tantangan yang menghadang sebagai akibat perkembangan jaman yang sekarang menuju pada era postmodernism. Akibatnya hukum tak lagi memberi keteraturan, ketentraman dan ketertiban sebagaimana diharapkan malah berbalik memberikan suasana teror dan horor dalam masyarakat.

Postmodernisme menolak deskripsi yang tepat. Apapun maksudnya, postmodernisme adalah penolakan radikal terhadap pemikiran modern. Postmodernisme adalah sebuah revolusi pengetahuan. Secara khusus, era postmodern menandai berakhirnya konsep *universe*, berakhirnya cara pandang yang total dan utuh. Postmodernisme menolak adanya realitas yang utuh sebagai objek dari persepsi kita. Lenyapnya konsep tentang dunia objektif adalah hasil penolakan postmodern terhadap pandangan realis dan mengadopsi pandangan nonrealis. Kita sudah berpindah dari pandangan objektivis kepada konstruksionis.

Penggunaan teori chaos hukum (*chaos theory of law*) untuk menyelesaikan persoalan hukum merupakan sebuah alternatif. Kita tentu berharap bahwa pada masa transisi ini, hukum dapat terbentuk dan dijalankan dengan baik. Keharmonisan antara pilar regulasi dan pilar emansipasi dapat terwujud baik dalam pembentukan hukum maupun dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law: An Introduction*, (terjemahan Whisnu Basuki), Tatanusa, Jakarta;
- Friedmann, W. 1993, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, RajaGrafindo, Jakarta;
- Gleick, James. 1987, *Chaos: Making a New Science*, Cardinal;
- Grenz, Stanley J., 1996, *A Primer on Postmodernism*, William B. Eerdmans Publishing Co., Michigan. Diterjemahkan oleh Wilson Suwanto menjadi *Pengantar untuk Memahami Postmodernisme*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 2001;
- Kompas, 27 Juni 2005, *Penegakan Hukum Dalam Titik Kritis*, hal. 7;
- Michel Serres, Michel. 1992, *Genesis*, The University of Michigan Press;
- Nggermanto, Agus. 2001, *Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum)*, Nuansa, MUC, Yayasan Quantum, ZQTC, Bandung;
- Piliang, Yasraf Amir. 2001, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan, Mesin-mesin kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos*, Mizan, Bandung;
- Prayitno, Wukir, 1990, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang;
- Rahardjo, Satjipto, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, Makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Positivisme di era Reformasi, Program Doktor Undip, Semarang, 22 Juli 2000;
- , *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, *Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan*, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada FH Undip, Semarang, 15 Desember 2000;
- , *Era Hukum Rakyat*, Kompas, 20-21 Januari 2000;
- , *Supremasi Hukum yang Benar*, Kompas, 6 Juni 2002
- , *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, 19 September 2002;
- , *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, Kompas; 23 September 2002;
- , *Indonesia Butuh Keadilan yang Progresif*, Kompas, 12 Oktober 2002;
- , *Hukum Hendaknya Membikin Kebahagiaan*, Kompas, 13 November 2002;
- , *Menjalankan Hukum Dengan Kecerdasan Spiritual*, Kompas, Januari 2003; Republika, 25 Juli 2002
- Santos, Boaventura de Sousa, 1995, *Toward A New Common Sense Law, Science and Politics in The Paradigmatic Transition*, Routledge, New York, London;
- Sardar, Ziauddin dan Abrams, Iwona. 2001, *Mengenal Chaos for Beginners*, Mizan, Bandung;
- Seri Penerbitan Sains, Teknologi dan Masyarakat, *Dari Cambridge Menuju Kopenhagen*, Edisi I 2000, Mizan bekerjasama dengan PPS Studi Pembangunan ITB dan STMIK Bandung;
- Soche, H. Harris, 1985, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia*, Hanindita, Yogyakarta;
- Stamford, Charles. 1989, *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell;
- Sugiharto, I. Bambang, 1996, *Postmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta;
- Unger, Roberto M. 1976, *Law in Modern Society Toward a Critism of Social Theory*, Collier Macmillan Publisher, London;
- Virlio, Paul, 1986. *Speed and Politics*, Semiotex (e), New York;
- Ward, Keith. 1996, *God, Chance and Necessity*, Oneworld, Oxford, UK, 1996 (diterjemahkan oleh Larasmoyo menjadi *Dan Tuhan Tidak Bermain Dadu: Argumen Bagi Keterciptaan Alam Semesta*, Mizan, Bandung, 2002);
- Wignjosébrotó, Soetandyó, 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.